



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan:

GOTMIANA BR. AMBARITA Alias **GOTMIANA BORU AMBARITA**,
Tempat/Tanggal Lahir: Sagala/13 Mei 1969, Umur: 55 Tahun, NIK: 647105.530569.0005, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga yang beralamat di Jalan Biliton No. 40 RT. 037 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dalam hal ini telah diwakili kuasa hukumnya **KLARA YUSTIANNI SITINJAK, S.H.** Advokat/Pengacara dari kantor Pengacara & Konsultan Hukum "**KLARA YUSTIANNI SITINJAK, SH & REKAN**", beralamat di Puri Mandastana Blok Q No. 02 RT. 053 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor 1155/SK/2024 tertanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Bpp tertanggal 27 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penduduk Kota Balikpapan;
2. Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami isteri ALBINUS AMBARITA dan BUNGA OPU SIBORO yang lahir di Sagala pada tanggal 13 Mei 1969;
3. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah terdaftar di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19656/2011 tertanggal 09 Desember 2011;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2024/PN Bpp.



4. Bahwa mengenai nama Pemohon yang tercantum pada Kutipa Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis GOTMIANA BORU AMBARITA padahal yang sebenarnya adalah MARIA GOKMIANA AMBARITA sebagaimana yang tercantum dalam dokumen atas nama Pemohon yaitu:
 1. Surat Pembaptisan Buku: I Hal: 123 No: 978 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Medan Paroki Santo Petrus Medan Timur tanggal 12 Juli 2024 nama Pemohon tertulis MARIA GOKMIANA AMBARITA;
5. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan bahwa untuk melakukan perubahan nama tidak bisa dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum pengadilan negeri tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan sebagaimana tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari GOTMIANA BR. AMBARITA alias GOTMIANA BORU AMBARITA menjadi MARIA GOKMIANA AMBARITA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19656/2011 tertanggal 09 Desember 2011;
4. Mengenai biaya yang timbul akan ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:



1. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK: 6471055305690005 atas nama Gotmiana Br. Ambarita, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Kartu Keluarga No. 6471052207100035 atas nama kepala keluarga Lam Asi Lumban Toruan, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Kutipan Akta Kelahiran No. 19656/2011 atas nama Gotmiana Boru Ambarita, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Surat Pembaptisan Nomor: 978 atas nama Maria Gokmiana Ambarita, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **Deriwati Saragih**
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon;
 - Bahwa, saksi tau nama Pemohon adalah Gotmiana Boru Ambarita;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon supaya sesuai dengan Surat Baptis;
 - Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama Pemohon karena dalam bahasa batak Gok ada artinya dan karena nama di surat Baptis itu hal yang sesuai dengan pemberian dari orang tua dan yang terdaftar di Gereja;
 - Bahwa, Pemohon akan mengganti nama dari Gotmiana Boru Ambarita menjadi Maria Gokmiana Ambarita;
2. Saksi **Demson Sitinjak**
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon;
 - Bahwa, saksi tau nama Pemohon adalah Gotmiana Boru Ambarita;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon supaya sesuai dengan Surat Baptis;



- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama Pemohon karena dalam bahasa batak Gok ada artinya dan karena nama di surat Baptis itu hal yang sesuai dengan pemberian dari orang tua dan yang terdaftar di Gereja;
- Bahwa, Pemohon akan mengganti nama dari Gotmiana Boru Ambarita menjadi Maria Gokmiana Ambarita;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis Gotmiana Boru Ambarita menjadi Maria Gokmiana Ambarita;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama Deriwati Saragih dan Demson Sitinjak;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum dari tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P – 2 berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Balikpapan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Gotmiana Boru Ambarita (bukti P – 3), namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti, bahwa nama tersebut membuat Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena ingin menyamakan di surat Baptis sehingga Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon tersebut menjadi Maria Gokmiana Ambarita;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah pergantian nama saja yang bukan merupakan gelar kebangsawanan sehingga beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, sehingga petitum nomor 2 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasi kependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa karena permohonan perubahan di dalam Akta Kelahiran Pemohon ini dikabulkan, maka kepada Pemohon diberikan ijin untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini supaya dapat dilakukannya pergantian nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon untuk itu Petitum nomor 4 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 19656/2011 atas nama Gotmiana Boru Ambarita yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan tertanggal 09 Desember 2011 dari yang sebelumnya bernama Gotmiana Boru Ambarita menjadi Maria Gokmiana Ambarita;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 19656/2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan
tertanggal 09 Desember 2011;

4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada
Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh
Zaufi Amri, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim
Tunggal, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Balikpapan, dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Penitera Pengganti,

Hakim,

Marihot Sirait, S.H.

Zaufi Amri, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	-
- Biaya PNB	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).